

Evaluasi Penerapan Basis AkruaI Pada Pelaporan Keuangan RSUD Tugurejo Semarang

Ulfi Eka Fatur Rohmah ¹, Agus Hariyanto ²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharmaputra Semarang

Abstract. *This study aims to explore the extent to which PP 71 of 2010 has been implemented in the accounting process at the BLUD of Tugurejo Hospital, Semarang. Associated with a change in the government accounting system from a cash basis to an accrual basis in accordance with PP 71 of 2010.*

The research method used is a qualitative descriptive method with the triangulation method using 2 triangulation techniques which combine data from various sources, techniques and time so that data is obtained in the form of interviews with the head of the accounting department and sub-section, as well as obtaining the financial report documents of the 2020 Tugurejo Hospital Semarang.

The results of this study show that Tugurejo Semarang Hospital has implemented the Accrual Basis SAP well, which can be seen from the results of interviews such as implementation readiness, training and learning, facilities, staff understanding and education and internal control. It is hoped that even though the Accrual Base SAP has been running well, the management of the Tugurejo Semarang Hospital and the Semarang City Government can immediately digitize applications that are still manual, especially in reporting fixed assets.

Keywords: *Accrual Basis Accounting System, Government Accounting Standards, PP 71 of 2010, BLUD Tugurejo Hospital*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana penerapan PP 71 Tahun 2010 yang telah diterapkan dalam proses akuntansi pada BLUD RSUD Tugurejo Semarang. Dikaitkan dengan adanya perubahan sistem akuntansi pemerintah dari cash basis menuju accrual basis sesuai dengan PP 71 Tahun 2010.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan metode triangulasi dengan menggunakan 2 teknik triangulasi yang menggabungkan data dari berbagai sumber, teknik dan waktu sehingga diperoleh data berupa wawancara dengan kabag dan subag akuntansi, juga mendapatkan dokumen laporan keuangan RSUD Tugurejo Semarang tahun 2020.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa RSUD Tugurejo Semarang telah menjalankan SAP Basis AkruaI dengan baik, yang dapat dilihat dari hasil wawancara seperti kesiapan pelaksanaan, pelatihan dan pembelajaran, fasilitas, pemahaman staff dan pendidikan serta pengendalian intern. Diharapkan meskipun telah menjalankan SAP Basis AkruaI dengan baik, Pihak manajemen RSUD Tugurejo Semarang dan Pemerintah Kota Semarang dapat segera mendigitalisasi aplikasih yang masih manual terutama dalam pelaporan aset tetap.

Kata kunci: Sistem Akuntansi Basis AkruaI, Standar Akuntansi Pemerintah, PP 71 Tahun 2010, BLUD RSUD Tugurejo

LATAR BELAKANG

Tren penerapan akuntansi berbasis akrual dalam sektor pemerintah diawali oleh negara-negara anggota OECD (Organisation Economic Cooperation and Development) seperti Inggris, Kanada, Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru. Mereka menilai bahwa ada banyak hal yang melatarbelakangi perkembangan basis akrual ini, misalnya bahwa penggunaan basis akrual dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi laporan keuangan yang kemudian berguna dalam pengambilan keputusan serta akuntabilitas publik. Semakin berkualitasnya informasi yang didapatkan maka pemerintah akan semakin efisien dan efektif dalam mengelola keuangannya. Selain itu, informasi keuangan yang akuntabel dan transparan akan sangat mendukung proses pengawasan secara tepat (Pratiwi. 2015).

Reformasi politik dan pergeseran kekuasaan politik cenderung mempengaruhi sistem akuntansi dan managerial di sektor publik (Mimba et al., 2007; Chang, 2009; Harun, et al., 2012). Pengaruh reformasi dan pergeseran kekuasaan terhadap sistem akuntansi dan managerial di sektor publik tersebut dapat pula dirasakan oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Reformasi sektor publik telah mengalami perubahan besar dalam beberapa dekade terakhir, dan cara tata kelola yang baru menuntut tuntutan baru pada sistem akuntansi dan informasi (Nyland, K. and Pettersen, I. J. 2011; Broadbent and Laughlin, 2009; Moll and Hoque, 2008). Artinya perubahan tata kelola sektor publik harus diikuti dengan pembaharuan sistem akuntansi dan informasi. Sistem akuntansi dan informasi yang tepat diharapkan mampu memberikan perubahan pada sektor publik menuju tata pengelolaan pemerintah yang baik. Dalam beberapa tahun belakangan, adopsi sistem akuntansi berbasis akrual semakin tersebar luas pada beberapa organisasi sektor publik di negara berkembang (Agasisti, et al., 2015).

Olson et al. (1998) mengungkapkan bahwa akuntansi akrual pada sektor publik merupakan salah satu dari gagasan yang dicetuskan dalam New Public Management (NPM). NPM berawal dari teori manajemen yang pada dasarnya beranggapan bahwa praktik bisnis komersial dan manajemen sektor swasta lebih baik dibandingkan dengan praktik bisnis komersial dan manajemen sektor publik. 2 Scott et al., (1990) menjelaskan pada teori NPM bahwa akuntansi akrual dianggap penting untuk menunjukkan kekurangan informasi yang tersedia saat ini pada organisasi sektor publik yang memperhatikan biaya dan nilai dari aset. Menyadari pentingnya penerapan akuntansi

akrual ini maka beberapa negara di dunia telah menerapkan akuntansi akrual, salah satunya yaitu New Zealand.

Keberhasilan New Zealand menerapkan akuntansi akrual telah menyebabkan berbagai perubahan dalam manajemen sektor publik. Salah satu usaha penerapan akuntansi akrual di Indonesia dengan menerbitkan Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (MAKUDA) (Bastian, 2001). MAKUDA sebagai latar belakang terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagai langkah awal pemerintah dalam implementasi penyusunan sistem akuntansi berbasis akrual.

Implementasi penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual pada organisasi sektor publik diawali dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menyatakan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual. Tahun 2005 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) membentuk Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang disahkan melalui PP Nomor 24 Tahun 2005 untuk menjembatani penyesuaian penerapan akuntansi berbasis kas menuju akuntansi berbasis akrual (cash toward accruals). Implementasi pelaporan keuangan berbasis akrual seharusnya sudah diterapkan pada tahun 2008. Menindaklanjuti PP Nomor 24 Tahun 2005 diterbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010. Sektor publik di Indonesia wajib melakukan pelaporan keuangan berbasis akrual di tahun 2015.

Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 7 ayat 3 menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.” Untuk penerapan di pemerintah daerah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 64 Tahun 2013 yang menyatakan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP berbasis akrual mulai tahun anggaran 2015. Dengan demikian pada tahun 2015, seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah diwajibkan menerapkan SAP berbasis akrual.

SAP basis akrual diantaranya wajib diterapkan oleh Badan Layanan Umum (BLU). BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Sesuai dengan pengertian BLU maka dalam

melakukan kegiatannya, BLU didasarkan pada prinsip 4 efisiensi dan produktifitas. Dalam pengelolaan keuangan BLU, pembinaan keuangan antara BLU pemerintah pusat dan BLU pemerintah daerah dilaksanakan secara terpisah. Pembinaan keuangan BLU pemerintah pusat dilakukan oleh menteri keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan. Sedangkan BLU pemerintah daerah, pembinaan keuangan dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan. Meskipun demikian, BLU pemerintah pusat maupun BLU pemerintah daerah keduanya sama-sama menggunakan akuntansi berbasis akrual.

Penerapan SAP basis akrual pada pemerintah pusat maupun daerah memiliki manfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektifitas serta pencapaian hasil akhir atas penggunaan sumber daya yang dikelola. Penggunaan basis akrual pada BLU pemerintah daerah diawali dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 61 Tahun 2007 menyatakan BLUD sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan menggunakan basis akrual.

Rumah sakit merupakan suatu lembaga dimana untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang tinggi diperlukan profesionalisme yang andal dalam hal pengelolaan lembaga bisnis yang modern. Praktik-praktik akuntansi menjadi pusat permasalahan yang terjadi pada penerapan penyedia-pembeli di sektor rumah sakit pemerintah karena akuntansi terkait dengan proses untuk membuat organisasi tersebut terlihat jelas dan dapat dihitung (Miller et al., 2008; Nyland, K. and Pettersen, I. J. 2011). Artinya meskipun rumah sakit pemerintah merupakan bagian organisasi publik yang memberikan pelayanan tanpa mengutamakan keuntungan, transaksi yang terjadi di rumah sakit tetap harus dicatat dengan praktik akuntansi yang benar sehingga kegiatan rumah sakit dapat dipertanggungjawabkan. 6 Implementasi akuntansi berbasis akrual pada rumah sakit bertujuan menentukan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan

publik (cost of services) dan penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik (charging for services).

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1981 tahun 2010 tentang pedoman akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit, dasar penyusunan laporan keuangan menggunakan basis akrual kecuali untuk laporan arus kas. Pengakuan pendapatan pada rumah sakit tidak sepenuhnya menggunakan basis akrual. BLU Rumah Sakit dituntut selalu siap memberikan pelayanan terlepas dari penyediaan sarana dan prasarana, tenaga serta dana untuk mendukung pelayanan. Dalam pengelolaan sumber daya, BLU rumah sakit dituntut dapat menyajikan data dan informasi yang akurat serta tersaji tepat waktu bagi kepentingan berbagai pihak.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Sinuran (2018: 117) menjelaskan laporan keuangan merupakan laporan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi terstruktur yang dilakukan oleh suatu entitas. Tujuan adanya laporan keuangan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,realisasi anggaran,saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas yang berguna bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Siregar (2017) menjelaskan bahwa laporan keuangan memiliki karakteristik kualitatif, yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi keuangan sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ada empat karakteristik kualitatif yang dimiliki laporan keuangan, yaitu :

1. Relevan

Arti dari karakteristik ini, yaitu informasi yang memiliki manfaat umpan balik, manfaat prediktif, disajikan tepat waktu, dan lengkap.

2. Andal

Pengertian dari andal, adalah informasi yang disajikan jujur, dapat diverifikasi, dan netral.

3. Dapat dibandingkan

Arti dari dapat dibandingkan, yaitu laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode dan antar unit pemerintah.

4. Dapat dipahami

Arti dari karakteristik ini, yaitu informasi yang dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang dapat dipahami oleh pengguna.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pengguna laporan keuangan pemerintah adalah masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman serta pemerintah.

Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut Hans (2016 : 126) adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga merupakan wujud pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dalam mengelola suatu entitas. Dengan demikian laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk tujuan khusus, misalnya dalam rangka likuidasi entitas atau menentukan nilai wajar entitas untuk tujuan merger dan akuisisi. Juga tidak disusun khusus untuk memenuhi kepentingan suatu pihak tertentu saja misalnya pemilik mayoritas. Pemilik adalah pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Menurut Hutaeruk (2017 : 10) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi merupakan acuan yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum (Halim dan Kusfi, 2012: 224).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, dijelaskan tentang pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa:

“Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.”

Pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual, penerapan SAP berbasis akrual dapat diterapkan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual menjadi SAP berbasis akrual. Basis akuntansi adalah perlakuan pengakuan atas kewajiban dan hak yang timbul dari transaksi keuangan kas. (Halim dan Kusfi, 2012: 228).

Basis Akrual yaitu dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa ekonomi saat terjadi, bukan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan (Sinurat, 2018: 16). Sedangkan SAP berbasis akrual dalam PP 71 Tahun 2010 menurut Halim dan Kusfi (2010) adalah SAP yang mengakui pendapatan – LO, aset, utang, beban dan ekuitas dalam laporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan –LRA, pembiayaan dan belanja dalam melaksanakan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan APBN atau APBD yaitu basis kas. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 menjelaskan bahwa setiap entitas pelaporan pemerinyah pusat dan daerah wajib menerapkan SAP (Mahsun, Sulistiyowati, dan Purwanugraha, 2011: 53). Menurut Siregar (2017) entitas adalah satu kesatuan pemerintah. Satu entitas yang kecil dapat berupa satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kumpulan dari SKPD dinamakan pemerintah daerah. SKPD adalah perangkat eksekutif daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran dan pengguna barang.

SAP terdiri atas Kerangka Konseptual (KK) dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Siregar (2017) menjelaskan bahwa PSAP merupakan SAP yang diberi judul, nomor, isi dan tanggal berlaku. PSAP terdiri dari dua belas pernyataan, yaitu:

- a. PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan
- b. PSAP 02 : Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- c. PSAP 03 : Laporan Arus Kas
- d. PSAP 04 : Catatan atas Laporan Keuangan
- e. PSAP 05 : Akuntansi Persediaan
- f. PSAP 06 : Akuntansi Investasi

- g. PSAP 07 : Akuntansi Aset Tetap
- h. PSAP 08 : Akuntansi Kontruksi dan Pengerjaan
- i. PSAP 09 : Akuntansi Kewajiban
- j. PSAP 10 : Koreksi Kesalahan,Perubahan Estimasi Akuntansi,
dan Operasi yang tak dilanjutkan
- k. PSAP 11 : Laporan Keuangan Konsolidasi
- l. PSAP 12 : Laporan Operasional

Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 13 tentang Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Di dalam website Komite Standar Akuntansi Pemerintah juga menjelaskan bahwa terdapat tambahan PSAP yaitu PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Yang mana telah dijelaskan baik di dalam Peraturan Menteri keuangan ataupun dalam webside Komite Standar Akuntansi Pemerintah bahwa PSAP ini publikasinya terpisah dari PSAP yang lain, tetapi masih satu kesatuan dengan PSAP yang lain. Oleh karena itu PSAP 13 tetap menjadi bagian PSAP, meskipun belum ada peraturan pemerintah yang merangkum menjadi satu PSAP ini dengan kedua belas PSAP lainnya.

Menurut Siregar (2017) Kerangka Konseptual (KK) adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah serta merupakan acuan bagi penyusunan standar, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif . Moleong (2007:6) menerangkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur peneltian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau perilaku objek yang diamati. Sedangkan Sugiyono (2010:29) berpendapat penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi keadaan saat ini dan mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh. Sehingga dalam penelitian ini peneliti

akan memahami secara mendalam mengenai sistem akuntansi basis akrual pada RSUD Tugurejo guna memberikan evaluasi dan solusi atas hasil evaluasi peneliti.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sistesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. (Sugiyono, 2017).

Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Teknik Triagulasi. Menurut Sugiyono (2017) triagulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menghubungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 macam triagulasi :

1. Triagulasi Sumber

Triagulasi Sumber yaitu triagulasi untuk menguji kredibilitas yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triagulasi Teknik

Triagulasi Teknik yaitu untuk menguji kridibilitas yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triagulasi Waktu

Triagulasi Waktu yaitu untuk menguji kridibilitas data dengan cara teknik wawancara diwaktu jam istirahat kantor sehingga tidak mengganggu kelancaran pekerjaan narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (PP 71 Tahun 2010). Standar Akuntansi Pemerintah memiliki dua jenis standar akuntansi, yaitu SAP basis kas menuju akrual dan SAP basis akrual. Sedangkan SAP berbasis akrual dalam PP 71 Tahun 2010 menurut Halim dan Kusfi (2010) adalah SAP yang mengakui pendapatan – LO, aset, utang, beban dan ekuitas

dalam laporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan –LRA, pembiayaan dan belanja dalam melaksanakan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan APBN atau APBD yaitu basis kas. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 64 Tahun 2013 yang menyatakan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP berbasis akrual mulai tahun anggaran 2015. RSUD Tugurejo selaku entitas BLUD menerapkan SAP Basis AkruaI sejak tahun 2015.

Sebelum menerapkan SAP Basis AkruaI pada BLU, pemerintah sebelumnya memberikan sosialisasi dan pelatihan berupa diklat KAKD dan KKDK baik yang dikeluarkan oleh KEMENDAGRI, BPSDM Provinsi, dan melalui ARSADA. Sehingga memberikan bekal dan pemahaman pada instansi BLU dalam pembuatan dan penyusunan laporan keuangan basis akrual nantinya. Pelatihan dan pembelajaran dibutuhkan bagi pembuat laporan keuangan karena mempengaruhi hasil pembuatan laporan keuangan. Hasil penelitian Muzahid (2014) menjelaskan untuk bidang pelatihan yang sering diikuti adalah sebagian besar pegawai mengikuti pelatihan dibidang akuntansi, hal ini sangat relevan dan menunjang terciptanya kualitas laporan keuangan.

Pemahaman staff akuntansi sangat berpengaruh dalam kelancaran pembuatan laporan keuangan. Apabila seluruh staff keuangan memiliki tingkat pemahaman yang baik mengenai laporan keuangan khususnya basis akrual, maka dalam penyusunannya nanti akan lebih mudah, jelas dan terperinci. Xu (2013) menjelaskan bahwa diperlukan SDM yang berkualitas, berpengalaman, terampil, dan berpengetahuan mengenai teknik yang ada dibagiannya untuk mendapatkan sistem informasi akuntansi yang baik.

Dukungan atasan diperlukan dalam pembuatan laporan keuangan, karena pembuat laporan butuh keputusan atasan disaat keadaan tertentu. Seorang pegawai yang bekerja dalam pembuatan laporan keuangan tidak lepas dari sebuah dukungan. Apabila tidak adanya dukungan dari atasan, maka akan terjadi rendahnya kualitas dalam pembuatan laporan keuangan begitu pula sebaliknya, adanya dukungan akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dukungan atasan yang diberikan kepada pegawai bisa berupa motivasi, pengawasan kerja, maupun pelatihan kepada pegawai. Semakin baik dukungan yang diberikan atasan kepada pegawai diharapkan semakin baik pula laporan keuangan pemerintah (Wahyuni, Tri, and M. A. Wahyono, 2018).

Pengendalian sangat dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan. Suatu pengendalian dapat dikatakan dapat berjalan dengan baik dan benar apabila memiliki pengaruh terhadap pelaporan keuangan. Dari hasil penelitian Tuti Herawati (2014) menjelaskan Pengaruh sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Standar ini dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD. Laporan keuangan pemerintah daerah (PEMDA) harus disusun berdasarkan sistem pengendalian intern (SPI) seperti yang tertuang pada pasal 56 ayat 4 UU Nomor 01 tahun 2004 yang menyatakan kepada Organisasi Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran /pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD dilingkungan tempat kerjanya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan laporan keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Sehingga dapat di simpulkan bahwa peran SPI yaitu untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Pengendalian secara aplikasi juga perlu digunakan untuk meminimalisir adanya salah saji maupun kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan dengan cara program aplikasi dibuat secara berentetan asal usulnya. Yang dimaksud berentetan asal usul nya yaitu, kejelasan jumlah nominal dan nama akun yang digunakan.

Peran penganggaran dan perencanaan dalam pembuatan laporan keuangan basis akrual untuk memudahkan dalam melakukan transaksi belanja barang jasa dan belanja modal. Hasil temuan Schiff dan Lewin (1974) menjelaskan fokus di area ini adalah formulasi tujuan organisasi dan interaksi perilaku individu. Dua isu penting dalam penganggaran dan perencanaan adalah organizational slack dan budgetary slack.

Adanya insentif dapat mempengaruhi hasil pelaporan keuangan basis akrual. Idealnya dengan adanya insentif tentu akan lebih memacu para staff akuntansi dalam membuat laporan keuangan basis akrual dengan benar dan tepat waktu. I.Gst Agung Ayu Rai Utami Handayani, Ini Made Dwi Ratnadi, IGAM. Asri Dwija Putri (2017) menyatakan perilaku pelaku akuntansi yang termasuk kategori Internal Locus of Control lebih etis dari pada Ekternal Locus of Control dalam etika penyusunan laporan keuangan. Perilaku pelaku akuntansi yang termasuk kategori benevolent lebih etis dari pada entitlements dalam etika penyusunan laporan keuangan. Locus of control kecenderungan orang untuk mencari sebab suatu peristiwa pada arah tertentu. Karakteristik locus of

control internal lebih aktif mencari informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan situasi yang dihadapi , memiliki self-esteem (evaluasi yang dibuat oleh individu dan berhubungan dengan penghargaan terhadap dirinya sendiri) dan kepuasan kerja yang tinggi, meyakini reward dan punishment yang mereka terima berhubungan dengan kinerja yang mereka hasilkan. Sedangkan karakteristik locus of control eksternal kurang aktif mencari informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan situasi yang dihadapi, memiliki self-esteem (evaluasi yang dibuat oleh individu dan berhubungan dengan penghargaan terhadap dirinya sendiri) dan kepuasan kerja yang rendah, meyakini reward dan punishment yang mereka terima sebagai kekuatan yang berubah-ubah.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Badan Layanan Umum sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 79 tahun 2018 pasal 99 ayat 1 yang dimana terdapat 7 isi laporan keuangan basis akrual yang harus dibuat yaitu:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Kemudian setelah 7 laporan keuangan tersebut dibuat nantinya akan di laporkan pada BPKAD dan pimpinan daerah tertinggi (Gubernur).

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai Evaluasi Penerapan Basis Akruwal Pada Pelaporan Keuangan RSUD Tugurejo Semarang, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut :

1. Penerapan akuntansi berbasis akrual pada RSUD Tugurejo Semarang, dapat dikatakan memadai, hal ini ditunjukkan dengan :

a. Kesiapan SDM

Kesiapan SDM RSUD Tugurejo Semarang dalam menunjang pembuatan laporan keuangan basis akrual sejauh ini bagus, dapat dilihat dari strata pendidikan para staf dan pimpinan yang merupakan lulusan akuntansi dan juga pelatihan yang diikuti oleh para staff dan kabag subbag akuntansi antara lain KADK dan KKDK.

b. Kesesuaian laporan Keuangan Basis Akruwal RSUD Tugurejo dengan PP 71 tahun 2010 dan (PERMENDAGRI) Nomor 79 tahun 2018 pasal 99 ayat 1

Laporan keuangan basisi akrual yang di buat oleh RSUD Tugurejo Semarang sudah sesuai dengan PP 71 TAHUN 2010 DAN (PERMENDAGRI) Nomor 79 tahun 2018 pasal 99 ayat 1 dimana RSUD Tugurejo Semarang menyusun 7 laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap BPKAD antara lain, Laporan Realisasi Anggaran,Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,Neraca,Laporan Operasional,Laporan Arus Kas,Laporan Perubahan Ekuitas,Catatan Atas Laporan Keuangan. Semua laopran keuangan tersebut sesuai dengan format yang dicontohkan dalam PP 71 Tahun 2010.

2. Faktor-Faktor Yang Berkaitan Dengan Pembuatan Laporan Keuangan Basis Akruwal Pada RSUD Tugurejo Semarang Sebagai Berikut :

a. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Laporan Keuangan Basis Akruwal berupa :

Pemahaman staff, fasilitas, aplikasi yang digunakan dan dukungan atasan sangat berpengaruh dalam pembuatan laporan keuangan basis akrual. Faktor faktor tersebut sangat nyata berpengaruh sebagai jembatan dalam kelancaran dan ketepatan pembuatan laporan keuangan basis akrual. Pada RSUD Tugurejo Semarang, staff keuangan memiliki pemahaman yang sangat baik yang didukung dari adanya pelatihan dan pembelajaran

yang diberikan sebelumnya. Fasilitas dan aplikasi yang digunakan Cukup baik dan sesuai kebutuhan dalam pembuatan laporan keuangan basis akrual. Kemudian untuk dukungan atasan telah diberikan dengan baik berupa sebagai lintas jalur pelaporan, pemberi dorongan dan solusi dalam pemecahan masalah terkait pembuatan laporan keuangan basis akrual.

b. Faktor – Faktor Pendukung Dalam Pembuatan Laporan Keuangan Basis Akrua! seperti berikut ini :

Pengendalian dan perencanaan serta insentif mendukung dalam pembuatan laporan keuangan. Pengendalian dan perencanaan dibutuhkan dalam perencanaan anggaran belanja barang jasa maupun modal. Adanya insentif memberikan efek semangat dan ketepatan dalam pembuatan laporan keuangan.

3. Kendala Yang Masih Dihadapi Dalam Pelaporan Keuangan Basis Akrua! berupa:

1. Pelaporan Aset Tetap
2. Tata Kelola Aset yang terbatas aplikasi yang belum semuanya digitalisasi.

Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti merekomendasikan saran sebagai berikut :

1. Sistem serta sarana dan prasarana dalam menunjang penerapan SAP Basis Akrua! di RSUD Tugurejo Semarang lebih ditingkatkan dan dikembangkan lagi agar kesulitan dalam pelaporan aset tetap karena keterbatasan digitalisasi dapat teratasi dengan baik. Dan juga harus dilakukannya pengecekan secara rutin dari atasan untuk meminimalisir salah saji karena pembuatannya masih manual.
2. Agar terciptanya laporan keuangan basis akrual yang sesuai dengan persyaratan pelaporan keuangan pada PP 71 Tahun 2010, diperlukan adanya dukungan atasan, pelatihan dan pembelajaran serta adanya pengendalian intern didalamnya.

DAFTAR REFERENSI

- Astuti, Y. Lindri. 2017. Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Skripsi dipublikasikan. Surakarta: Institut Agama Islam Surakarta.
- Bastian, Indra , 2001. Akuntansi sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta : BPFE
- Creswell, John W. 2018. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Erlina, dkk. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaL Berdasarkan PaP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013. Jakarta: Salemba Empat
- Ferryono, Baries dan Sutaryo. 2017. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis (JDAB) Journal of Accounting and Bussiness Dynamics Vol. 4 (1), 2017, pp 143-160.
- Halim, Abdul dan Syam Kusfi. 2012. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.
- Haryanto, Agus. 2012. Penggunaan Basis AkruaL Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. Dharma Ekonomi,
- Hutauruk , Martinus Robert 2017. Akuntansi Perusahaan Jasa Aplikasi Program Zahir. Accounting Versi 6 Jakarta Barat : Indeks
- Kasmir, 2016. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2016. SAP. www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintah/ Diakses tanggal 20 Desember 2020
- Langelo, Friska, dkk. 2015. Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung. Jurnal EMBA Vol. 3 No. 1, Maret 2015, hal. 1 – 8.
- Mu'am, Ahmad. 2015. Basis AkruaL dalam Akuntansi Pemerintah di Indonesia. Jurnal Lingkar Widyaishwara Edisi 2 No. 1, Jan – Mar 2015 p. 38 – 46.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga. Mulya, Budi. Penggunaan Akuntansi AkruaL Di Negara-Negara Lain: Tren Di Negara-Negara OECD.
- Noname. 2011. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Jakarta: Visimedia.
- Noname. 2018. Pengertian Laporan Keuangan Daerah Menurut Para Ahli. (<https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-laporan-keuangandaerah-menurut-para-ahli/> Diakses 23 desember 2020)) .
- Novianti, Evelyn. 2016. Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2014 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Nyland, K. And Pettersen, I. J . 2011, “Reforms and accounting system chargos: A. Study on the implementation of accrual accounting in Norwegian hospital.” Journal of Accounting & Organizational Charge Vol. 7 No. 3, PP 236. 258

- Pendidikan, Eureka. 2015. Pengertian dan Jenis-Jenis Variabel Dalam Penelitian dan Evaluasi. (<https://www.eurekapedidikan.com/2015/09/pengertian-danjenis-jenis-variabel-penelitian-evaluasi.html?m=1> Diakses tanggal 22 desember 2020).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 Tahun 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Rintiani, W. Nista. Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. Universitas Negeri Surabaya.
- Siregar, Baldrice. 2017 . Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : UPP STIM YKPMN
- Sinurat, Marja. 2018. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Skripsi 96 dipublikasikan. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma (Diakses 20 desember 2020).
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung . Alfabeta.
- www.keuda.kemendagri.go.id diakses tanggal 21 september 2021
- www.rstugurejo.jatengprov.go.id